



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA BEKASI**

Bekasi, 06 Februari 2024

Nomor : /SDM.02.SD/3275031001/2024  
Sifat : Segera  
Perihal : Permohonan Dispensasi

Kepada

Yth. Bapak/Ibu Pimpinan Perusahaan/Lembaga

di-

Tempat

Dengan Hormat,


Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang pedoman teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota, saya selaku Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi mengajukan permohonan **DISPENSASI** terhadap :

Nama : Ali Yassin Rizkisyah.....  
No. TPS : 088.....  
Jenis Kelamin : Laki – laki.....  
NIK : 3275052012910018.....  
Alamat : Kp. Rorotan kav. Pos Giro RT/RW 010/006 No.14.....  
Pekerjaan : Karyawan swasta.....

Nama tersebut diatas akan mengikuti kegiatan Pemungutan Suara sebagai anggota Kelompok Petugas Pemungutan Suara ( KPPS ) Pemilu 2024 pada tanggal 14 Februari 2024 di wilayah Kota Bekasi.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BEKASI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN KALIABANG TENGAH,



( NANANG NASRUDIN )

Tembusan :

1. KPU Kota Bekasi
2. PPK Bekasi Utara
3. Arsip